



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DAN
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat perlu ditumbuhkembangkan Pembudayaan Gemar Membaca secara holistik dan sistematis;
- b. bahwa dalam rangka mensukseskan Pembudayaan Gemar Membaca perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca dan penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Sumbawa, maka diperlukan pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Gemar Membaca dan Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

X KP

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Membaca adalah suatu kegiatan mengamati, meresapi, dan memahami tulisan atau bahan bacaan guna memperkaya pengetahuan serta memperluas wawasan untuk membentuk watak dan sikap sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Pembudayaan Gemar Membaca adalah gerakan atau usaha nyata untuk mendorong kegiatan gemar membaca serta mengembangkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan di lingkungan Keluarga, Satuan Pendidikan, masyarakat dan Pemerintah Daerah.
7. Bahan Bacaan atau Bahan Perpustakaan adalah semua media cetak dan media elektronik yang disediakan bagi masyarakat yang bersifat informatif yang dapat dibaca, dipelajari dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna

- memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
12. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
 13. Taman-Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul Bahan Perpustakaan atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
 14. Sudut Baca atau Pojok Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan Membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul Bahan Bacaan atau Bahan Perpustakaan atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
 15. Perpustakaan Daerah adalah institusi pengelola koleksikarya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 16. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana Pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
 17. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka dilingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan/atau Organisasi lain.
 18. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang layanannya diperuntukan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak yang berkepentingan dengan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
 19. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
 20. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi Perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan, dan pengembangan Perpustakaan.
 21. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
 22. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan yang terdiri dari perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.

Pasal 2

Pembudayaan Gemar Membaca berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;

- c. keadilan;
- d. keterbukaan;
- e. keterukuran;
- f. keterpaduan;
- g. kesinambungan; dan
- h. kemitraan.

Pasal 3

Pembudayaan Gemar Membaca dimaksudkan untuk mendorong masyarakat dalam mengembangkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 4

Pembudayaan Gemar Membaca bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperbaharui pengetahuannya untuk bekal kehidupannya;
- b. memperoleh informasi baru dan mensinergikannya dengan informasi yang telah dimilikinya; dan
- c. mengembangkan potensi diri secara individual sebagai kekuatan daya saing masyarakat global.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca adalah sebagai berikut:

- a. Pembudayaan Gemar Membaca;
- b. hak, kewajiban dan kewenangan;
- c. pembinaan Pembudayaan Gemar Membaca;
- d. pembentukan, penyelenggaraan dan jenis perpustakaan;
- e. tenaga perpustakaan;
- f. penghargaan;
- g. kerja sama dan peran serta masyarakat;
- h. pembiayaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pembudayaan Gemar Membaca dilaksanakan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembudayaan Gemar Membaca di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan fasilitas buku

Handwritten signature

murah dan berkualitas.

- (3) Pembudayaan Gemar Membaca di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan Sekolah sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan Gemar Membaca di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membina dan mengarahkan anak dan/atau remaja serta masyarakat umum untuk gemar membaca dengan menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu.
- (5) Pembudayaan Gemar Membaca yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memfasilitasi dan mendorong Pembudayaan Gemar Membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

Bagian Kedua Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca

Pasal 7

- (1) Untuk menumbuhkan budaya gemar membaca, Bupati menggalakan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca di tingkat Daerah, dan tingkat sekolah.
- (2) Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk anak dan remaja serta masyarakat di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan melalui pemanfaatan Perpustakaan.
- (3) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan untuk menyelenggarakan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (4) Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan.
- (5) Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan dengan melibatkan satuan pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat Daerah dan tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh layanan Pembudayaan Gemar Membaca dengan Bahan Bacaan atau Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhannya;

- b. memiliki ruang baca yang nyaman, tertib, dan aman;
- c. melakukan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- d. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan, TBM, dan Sudut Baca atau Pojok Baca untuk lebih memasyarakatkan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca.

Pasal 9

Masyarakat wajib :

- a. mendukung gerakan Pembudayaan Gemar Membaca;
- b. tidak mengganggu kenyamanan, ketertiban, dan keamanan pembaca di tempat umum;
- c. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan; dan
- d. menyediakan Bahan Bacaan atau Bahan Perpustakaan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan pada Perpustakaan, TBM dan Sudut Baca atau Pojok Baca yang didirikan dan/atau diselenggarakan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Pembudayaan Gemar Membaca berkewajiban melaksanakan kegiatan meliputi:

- a. menggalakan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. menyelenggarakan Perpustakaan Umum di Daerah;
- c. mendorong seluruh instansi pemerintah, swasta, tempat ibadah dan Satuan Pendidikan untuk menyelenggarakan Perpustakaan Khusus;
- d. memfasilitasi sumber daya Perpustakaan Umum Daerah;
- e. menyediakan Perpustakaan Keliling untuk menjangkau Daerah pinggiran dan/atau terpencil;
- f. mendukung keberadaan Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan Sudut Baca atau Pojok Baca yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- g. memperbanyak kegiatan promosi Pembudayaan Gemar Membaca di lingkungan masyarakat; dan
- h. memberikan penghargaan secara rutin kepada masyarakat yang memelopori kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca.

Pasal 11

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam rangka Pembudayaan Gemar Membaca;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi gerakan Pembudayaan Gemar Membaca;
- c. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Perpustakaan, TBM dan Sudut Baca atau Pojok Baca sertasumber dayanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pembudayaan Gemar Membaca; dan
- d. membina kerjasama dalam rangka menumbuhkembangkan Pembudayaan Gemar Membaca.

BAB V
PEMBINAAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Bagian Kesatu
Melalui Keluarga

Pasal 12

Peranan orang tua dalam pembinaan Pembudayaan Gemar Membaca di lingkungan keluarga terdiri atas:

- a. menyediakan waktu untuk membaca di rumah paling sedikit 2 (dua) jam setiap harinya;
- b. memanfaatkan Perpustakaan, TBM, atau Sudut Baca atau Pojok Baca untuk penyediaan Bahan Bacaan atau yang murah dan terjangkau serta bermutu;
- c. menentukan Bahan Bacaan atau Bahan Perpustakaan yang mendidik, menambah pengetahuan, perubahan sikap yang positif sesuai dengan perkembangan jiwa dan usia anggota keluarga selaku pembaca; dan
- d. mengevaluasi dengan saling menceritakan hasil atau ilmu yang didapat dari sumber bacaan.

Bagian Kedua
Melalui Kelompok Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pembinaan Pembudayaan Gemar Membaca melalui kelompok masyarakat dapat dilaksanakan di lingkup rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, musyawarah pimpinan kecamatan, posyandu, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, tempat ibadah, dan organisasi masyarakat lainnya.
- (2) Pembinaan Pembudayaan Gemar Membaca melalui kelompok masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di lingkungan pemerintah maupun swasta.
- (3) Setiap pimpinan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memfasilitasi sarana dan prasarana.
- (4) Pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan di ruang tertutup atau ruang terbuka.

Bagian Ketiga
Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 14

- (1) Pimpinan Satuan Pendidikan menetapkan target jumlah buku yang harus dibaca peserta didik sesuai dengan tingkatan kelompok belajar dan jenjang pendidikannya.
- (2) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan kegiatan membaca dengan kurikulum yang berlaku dalam proses Pembelajaran.
- (3) Kegiatan membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyusun jadwal kegiatan membaca secara berkala dan berkesinambungan oleh Satuan Pendidikan.
- (4) Kegiatan membaca yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan cara menyelenggarakan kegiatan yang menunjang terhadap Pembudayaan Gemar Membaca yang meliputi:

- a. lomba menulis;
 - b. membaca puisi;
 - c. membaca cerita;
 - d. menulis karya ilmiah/populer; dan/atau
 - e. lain-lain kegiatan yang menunjang Pembudayaan Gemar Membaca.
- (5) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengevaluasi dan memberikan penilaian atas hasil kegiatan membaca peserta didik yang dicantumkan di buku laporan pendidikan yang terintegrasi dengan nilai mata pelajaran terkait.
 - (6) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memanfaatkan Perpustakaan Sekolah untuk pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca.
 - (7) Pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus didukung orang tua atau wali peserta didik dan komite sekolah.
 - (8) Memberikan penghargaan secara rutin kepada siswa yang gemar membaca dan meminjam buku di Perpustakaan.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Melalui Dunia Usaha
Pasal 15

Peran Dunia Usaha dalam Pembudayaan Gemar Membaca, antara lain:

- a. memelopori pendirian perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan sudut baca di lingkungan masyarakat; dan
- b. mempromosikan kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca kepada masyarakat.

BAB VI
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mendorong kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca membentuk tempat Membaca secara merata di Daerah yang meliputi:
 - a. perpustakaan;
 - b. TBM; dan/atau
 - c. sudut Baca atau Pojok Baca.
- (2) Perpustakaan, TBM, Sudut Baca atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan oleh Pemerintah Daerah di ruang fasilitas umum.
- (3) Perpustakaan, TBM, Sudut Baca atau Pojok Baca yang disediakan oleh

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penyelenggara tempat umum.

- (4) Penyelenggaraan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyusun jadwal kegiatan membaca secara berkala dan berkesinambungan.
- (5) Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca atau Pojok Baca yang disediakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kearsipan dan Perpustakaan.
- (6) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. sarana pendidikan;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. perkantoran;
 - e. tempat wisata;
 - f. tempat hiburan;
 - g. sarana ibadah; dan/atau
 - h. sarana lainnya yang dapat diakses masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
- (7) Pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipungut biaya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), ayat (4) dan/atau ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah berupa kewajiban menyediakan Perpustakaan, TBM dan/atau Sudut Baca;
 - d. penutupan sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis Perpustakaan;
 - b. tenaga Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.

Asp

- (2) Pembentukan TBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis Perpustakaan;
 - b. tenaga Perpustakaan; dan
 - c. sarana dan prasarana Perpustakaan.
- (3) Pembentukan Sudut Baca atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi Sudut Baca atau Pojok Baca; dan
 - b. sarana dan prasarana Sudut Baca atau Pojok Baca.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Daerah yang meliputi:
 1. Perpustakaan Daerah;
 2. Perpustakaan desa; dan
 3. Perpustakaan kelurahan.
 - b. Perpustakaan masyarakat/Komunitas.
- (2) Penyelenggara Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kepentingan Perpustakaan dan penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca.
- (3) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sesuai dengan standar nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemustaka yang meminjam Bahan Bacaan atau Bahan Perpustakaan yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (5) Pemustaka yang berasal dari luar Daerah, hanya dapat membaca Koleksi Perpustakaan, Bahan Bacaan, atau Bahan Perpustakaan dengan judul yang sama atau sejenis di area Perpustakaan Daerah.
- (6) Setiap Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengembalikan fasilitas layanan Perpustakaan yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tepat waktu.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi Pemustaka yang terlambat mengembalikan Koleksi Perpustakaan, Bahan Bacaan, atau Bahan Perpustakaan dengan judul yang sama atau sejenis, dikenai sanksi pembatasan peminjaman; dan
 - b. bagi Pemustaka yang menghilangkan atau merusak Koleksi Perpustakaan, Bahan Bacaan, atau Bahan Perpustakaan harus mengganti Koleksi Perpustakaan, Bahan Bacaan, atau Bahan Perpustakaan dengan judul yang sama atau sejenis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Jenis Perpustakaan**

Pasal 21

Jenis Perpustakaan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, desa, dan kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah, desa, kelurahan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, desa, kelurahan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, desa, kelurahan dapat melaksanakan layanan perpustakaan berbasis inklusif sosial agar perpustakaan dapat proaktif memberikan pelayanan kepada masyarakat guna membantu individu dan masyarakat dalam keterampilan dan kepercayaan diri.
- (5) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Desa, dan Kelurahan dapat melaksanakan layanan perpustakaan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan Keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.

Pasal 23

- (1) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan yang memenuhi standar nasional Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum Pendidikan dan Pembudayaan Gemar Membaca.
- (4) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melayani peserta didik Pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengembangkan layanan Perpustakaan Sekolah dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (6) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengalokasikan dana pengembangan Perpustakaan Sekolah sesuai kemampuan anggaran satuan pendidikan setiap tahunnya.

Pasal 24

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c menyediakan bahan Perpustakaan sesuaidengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus.

BAB VII TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 26

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 27

Tenaga Perpustakaan berhak mendapatkan:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 28

Tenaga Perpustakaan wajib:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca.
- (2) Penghargaan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca diberikan kepada perseorangan dan/atau kelompok yang telah berhasil memprakarsai, mendorong, dan/atau melakukan kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada aya (1) diberikan oleh Bupati berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, penilaian dan/atau tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dalam meningkatkan jumlah Pemustaka dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 31

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan anggaran Perpustakaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan bantuan kepada Perpustakaan yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Sumber pembiayaan Perpustakaan selain diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat.
- (2) Hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya, dan masyarakat.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan dan/atau pejabat lain dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASANBASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, 30
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DAN
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Berdasarkan penilaian tingkat literasi masyarakat Indonesia yang dilaksanakan oleh *Central Connecticut State University*, Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara yang dinilai. Sementara di tingkat regional NTB, beberapa survei menunjukkan bahwa minat baca masyarakat NTB masih berada pada urutan 10 besar terbawah dari 34 provinsi secara nasional, NTB berada pada peringkat 31 dari 34 provinsi di Indonesia di atas Papua, Papua Barat dan Sulawesi Utara. Indikator rendahnya minat baca di NTB terlihat dari data 100.000 penduduk, hanya ada satu orang yang membaca buku.

Masih rendahnya minat baca masyarakat di NTB dipengaruhi masih banyaknya masyarakat yang buta aksara. Berdasarkan data BPS sesuai hasil Susenas Maret 2018, angka buta aksara atau buta huruf di NTB sebesar 12,58%, dengan rincian, Lombok Barat sebesar 16,28%, Lombok Tengah 18,58%, Lombok Timur 13,31%, Sumbawa 6,04%, Dompu 7,86%, Bima 11,6%, Sumbawa Barat 4,97%, Lombok Utara 16,09%, Kota Mataram 5,96% dan Kota Bima 7,17%.

Rendahnya kegemaran membaca masyarakat di NTB menjadi tantangan besar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga penting untuk menggerakkan budaya membaca sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Kegemaran membaca akan berdampak pada budaya membaca, baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa kebiasaan membaca menjadi salah satu indikator kualitas masyarakat kita.

Maka untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kegemaran membaca, dibutuhkan suatu upaya sebagai sebuah gerakan dari pemerintah untuk membuat program yang terarah dan berkelanjutan agar warga mengerti arti penting perpustakaan dan membaca bagi kehidupan. Untuk menunjang upaya pembudayaan gemar membaca di masyarakat perlu adanya pembinaan dan pengembangan perpustakaan di tingkat daerah maupun komunitas desa.

Keberadaan perpustakaan sebagai kelengkapan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Sumbawa masih jauh dari standar yang diharapkan. Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Kebijakan tersebut, sejalan dengan kewajiban Pemerintah Daerah yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, meliputi: (1) menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah; (2) menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing; (3) menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; (4) menggalakkan promosi gemar membaca

memanfaatkan perpustakaan; (5) memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; (6) menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Atas dasar kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, meliputi: (1) menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan; (2) mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; (3) mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Untuk itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Gemar Membaca, yang akan menjadi landasan hukum dalam Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan oleh Pemerintah Daerah serta sebagai dasar hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, meliputi: (1) menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan; (2) menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya; (3) menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya; (4) mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya; (5) mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; (6) menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyelenggaraan perpustakaan bukan saja menjadi kewajiban Pemerintah Daerah melainkan juga menjadi kewajiban masyarakat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat Kabupaten Sumbawa, sehingga perpustakaan berfungsi sebagai wahana belajar sepanjang hayat dan mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi warga Kabupaten Sumbawa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal12
Cukup jelas.
Pasal13
Cukup jelas.
Pasal14
Cukup jelas.
Pasal15
Cukup jelas.
Pasal16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 707

AP